



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/953/2025

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBU MALEA KECAMATAN TAPANGO PERIODE TAHUN 2025 – 2033

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambu Malea;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kecamatan Tapango Nomor: 462.1/052/VIII/Kec. Tapango tanggal 19 Agustus 2025 Perihal: Permohonan Penetapan Anggota BPD Desa Jambu Malea;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBU MALEA KECAMATAN TAPANGO PERIODE TAHUN 2025–2033
- KESATU : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jambu Malea Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2025 – 2033, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas BPD sebagaimana pada Diktum KESATU adalah:
- a. menggali aspirasi masyarakat;
 - b. menampung aspirasi masyarakat;
 - c. mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jambu Malea Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 September 2025

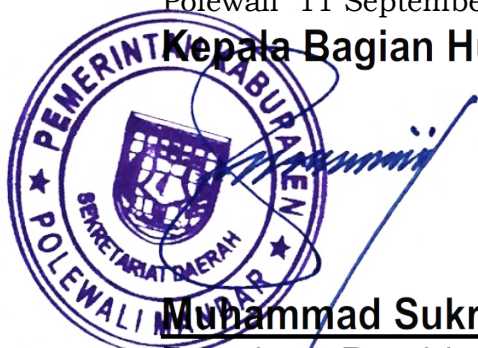
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 September 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/953/2025
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2025

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBU MALEA KECAMATAN TAPANGO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2025 – 2033**

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT	KETERANGAN
1	Suriadi 7604071004790001	Jambu Malea, 10 April 1979	Paket B	Jambu Malea	
2	Andi Timang Ratu 7604076911760001	Sengkang, 29 November 1976	SMA	Jambu Malea	
3	Rahma Sagita 7604075606000002	Rappang, 16 Juni 2000	S1	Pussebang	
4	Saida 7604075303030008	Rappang, 17 Maret 2003	SMP	Kayu Bolong	
5	Nurfajrin Syam 7604073011040010	Pussebang, 30 November 2004	MA	Pussebang	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 September 2025



Kepala Bagian Hukum,

Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I
N I P. 19720818 200212 1 007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD